



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agustinus Tanggela Alias Bapak Elsi;
2. Tempat lahir : Kalembe Tadei;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 18 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kalembe Tadei, Desa Weekokora,
Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba
Barat Daya;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 11 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wkb tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wkb tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS TANGGELA Alias BAPAK ELSI** telah terbukti secara sah dan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"KEKERASAN TERHADAP ANAK"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana Surat Dakwaan kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUSTINUS TANGGELA Alias BAPAK ELSI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **AGUSTINUS TANGGELA** Alias **BAPAK ELSI** hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021. Bertempat di rumah anak korban saksi anak 1 di Kampung Kalembe Tadei, Desa Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"menempatkan, membiarkan atau melakukan kekerasan terhadap anak"**, yaitu anak korban saksi anak 1 yang masih berumur 17 (tujuhbelas) tahun". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa AGUSTINUS TANGGELA Alias BAPAK ELSI bersama anak saksi JUNAWAN ASDI TANGGELA Alias JUN datang ke rumah anak korban saksi anak 1 dan masuk ke dalam rumah anak korban, kemudian terdakwa melihat anak korban sedang duduk dan langsung memukul anak korban dengan mengepalkan tangannya sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah anak korban. Selanjutnya karena kesakitan anak korban langsung berlari keluar rumah namun masih sempat dipukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakang kepala anak korban, kemudian terdakwa langsung menghunus parang dan menunjukkan parang tersebut ke arah anak korban dengan berkata *"Ini hari saya bunuh kau"* namun anak korban tidak menjawab perkataan terdakwa, kemudian terdakwa menyarungkan kembali parangnya dan lanjut memukul korban.

- Bahwa kemudian datang saksi YOHANIS ARISTO POTE Alias BAPAK KIRANA dengan mengatakan *"Jangan pukul ini anak tidak ada orang di dia punya rumah"*, kemudian terdakwa melepaskan anak korban, seketika anak korban berlari ke arah depan rumah anak korban dan terdakwa mengejar anak korban dan memukul anak korban lagi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala kemudian menendang pada bagian belakang badan anak korban, karena kesakitan anak korban berlari ke arah jalan kemudian terdakwa mengambil batu gunung lalu digenggamnya dan dipukulkan ke pipi anak korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami luka dan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007/VER/PKM/TGB/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 oleh dr. Henny Mone Kaka, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menyebutkan:

Pemeriksaan luar:

1. Kepala bagian kiri belakang terdapat memar dan bengkak;
2. Mata bagian kanan terdapat bengkak dan memar;
3. Mulut rahang sebelah kiri terdapat bengkak.

Dengan kesimpulan pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki 17 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai kepala bagian kiri belakang terdapat memar dan bengkak, mata bagian kanan terdapat bengkak dan memar, mulut rahang sebelah kiri terdapat bengkak akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AGUSTINUS TANGGELA Alias BAPAK ELSI** hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021. Bertempat di rumah korban saksi anak 1 di Kampung Kalembe Tadei, Desa Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan sengaja merusak kesehatan seseorang”**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa AGUSTINUS TANGGELA Alias BAPAK ELSI bersama anaknya JUNAWAN ASDI TANGGELA Alias JUN datang ke rumah korban saksi anak 1 dan masuk kedalam rumah korban, kemudian terdakwa melihat korban sedang duduk dan langsung memukul korban menggunakan tanganya dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah korban. Selanjutnya karena kesakitan korban langsung berlari keluar rumah namun masih sempat dipukul tersangka sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakang kepala korban, kemudian terdakwa langsung mencabut parang dan menunjukkan parang tersebut ke arah korban dengan berkata **“Ini hari saya bunuh kau”** namun korban tidak menjawab

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan kembali parangnya dan lanjut memukul korban.

- Bahwa kemudian datang saksi YOHANIS ARISTO POTE Alias BAPAK KIRANA dengan mengatakan "*Jangan pukul ini anak tidak ada orang di dia punya rumah*", kemudian terdakwa melepaskan korban, seketika korban berlari ke arah depan rumah korban dan terdakwa mengejar korban dan memukul korban lagi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala kemudian menendang pada bagian belakang badan korban, karena kesakitan korban berlari ke arah jalan kemudian terdakwa mengambil batu gunung lalu digenggamnya dan dipukulkan ke pipi korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak mengalami luka dan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 007/VER/PKM/TGB/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 oleh dr. Henny Mone Kaka, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menyebutkan:

Pemeriksaan luar:

1. Kepala bagian kiri belakang terdapat memar dan bengkak;
2. Mata bagian kanan terdapat bengkak dan memar;
3. Mulut rahang sebelah kiri terdapat bengkak.

Dengan kesimpulan pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki 17 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai kepala bagian kiri belakang terdapat memar dan bengkak, mata bagian kanan terdapat bengkak dan memar, mulut rahang sebelah kiri terdapat bengkak akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI ANAK 1**, didampingi Pekerja Sosial Germanus Yustus Demon Making, S.Sos., dan Wali Anak yang bernama Anderias Bulu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, telah terjadi masalah pemukulan bertempat di rumah saksi anak 1 di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kalembe Tadei, Desa Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa saksi anak 1 mengetahui dan melihat secara langsung kejadian tersebut karena saksi anak 1 sendiri yang menjadi korban, dimana pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Agustinus Tanggela alias Bapak Elsi mempergunakan parang, batu gunung dan tangan dengan cara memukul saksi anak 1 secara berulang – ulang menggunakan tangan kanannya, yang mana tangan kanannya menggenggam batu gunung dan memukul ke arah pipi dan rahang saksi anak 1, kemudian di bagian muka saksi anak 1 tepatnya di wajah pada bagian dahi, kemudian dibawah mata dan pipi kiri tepatnya dirahang bagian kiri muka saksi anak 1, dan menendang saksi anak 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai bahu kiri saksi anak 1, dan mencabut parangnya ke arah saksi anak 1 dan mengancam saksi anak 1 serta memaki – maki saksi anak 1;

- Bahwa saksi anak 1 kenal dengan terdakwa sebagai tetangga, namun tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Januari 2021, sekitar Pukul 18.00 WITA saksi anak 1 sedang duduk di dalam rumah saksi anak 1 di ruangan tamu dan saat itu saksi anak 1 sendiri saja dirumah, selanjutnya datang Terdakwa bersama anaknya yang bernama Junawan Asdi Tanggela alias Jun. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tempat saksi anak 1 duduk dan langsung memukul saksi anak 1 menggunakan tangannya yang dalam keadaan mengepal sebanyak dua kali pada bagian wajah saksi anak 1. Selanjutnya karena sakit, saksi anak 1 mau berlari keluar rumah namun masih sempat dipukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakang kepala saksi anak 1, dan terdakwa langsung mencabut parang dan menunjukan parang tersebut ke arah saksi anak 1 dengan berkata “Ini hari saya bunuh kau” namun saksi anak 1 tidak menjawabnya dan Terdakwa menyimpan kembali parangnya kemudian Terdakwa langsung mencekik saksi anak 1 dan berkata pada anaknya (yang bernama Junawan Asdi Tanggela alias Jun) “Kau pukul ini satu kalau kau tidak pukul nanti saya yang pukul kau” Namun anak Terdakwa (yang bernama Junawan Asdi Tanggela alias Jun) tidak memukul saksi anak 1. Pada saat saksi anak 1 sedang dicekik oleh Terdakwa datang tetangga saksi anak 1 atas nama Yohanis Aristo Pote alias Bapak Kirana dan berkata “Jangan pukul ini anak tidak ada orang di dia punya rumah” karena melihat orang datang,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melepaskan korban namun perkataan dari saudara Yohanis Aristo Pote alias Bapak Kirana tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi anak 1 berlari ke arah depan rumah dan terdakwa masih mengejar saksi anak 1 dan memukul saksi anak 1 lagi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala saksi anak 1 dan menendang saksi anak 1 di bagian belakang badan saksi anak 1, karena sakit saksi anak 1 berlari ke arah jalan dan saksi anak 1 masih dikejar lagi oleh terdakwa yang saat itu langsung mengambil batu gunung lalu digenggamnya dan dipukulkan ke pipi kiri saksi anak 1 setelah menendang saksi anak 1, Terdakwa masih berkata lagi "Kamu ini pendatang disini kamu hanya tau ceke, ceke saja, biar kau punya kaka mereka datang juga korban tidak takut" dan setelah berkata demikian Terdakwa bersama anaknya (yang bernama Junawan Asdi Tanggela alias Jun) langsung meninggalkan rumah saksi anak 1 dan saksi anak 1 langsung dipanggil oleh tetangga saksi anak 1 yang bernama Yohanis Aristo Pote alias Bapak Kirana untuk pergi kerumahnya agar saksi anak 1 tidak sendirian di rumah saksi anak 1 dan saat Kakak saksi anak 1 pulang ke rumah, saksi anak 1 bersama Kakak saksi anak 1 pergi ke Polsek Wewewa Timur untuk melaporkan mengenai kejadian penyerangan yang saksi anak 1 alami;
- Bahwa orang yang melihat pada saat kejadian yaitu saudara Junawan Asdi Tanggela alias Jun (anak dari Terdakwa), saudara Yohanis Aristo Pote alias Bapak Kirana, dan saudari Marselina Erlian Lende alias Erlin dari Kampung Kalembe Tadei, Desa Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa setelah terkena lemparan batu saksi anak 1 berlari menyelamatkan diri ke arah rumah Jon Dapa Kira Alias Bapak Armen;
- Bahwa saksi anak 1 tidak tahu apa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap saksi anak 1 pada saat itu, akan tetapi sehari sebelum terjadinya kejadian tersebut saksi anak 1 marah kepada Junawan Asdi Tanggela alias Jun (anak dari Terdakwa), karena kambingnya masuk kedalam kebun saksi anak 1 dan memakan tumbuhan yang ada di kebun saksi anak 1, lalu saksi anak 1 menegurnya berulang kali sampai hari itu saat saksi anak 1 menegurnya, Junawan Asdi Tanggela alias Jun (anak dari terdakwa) justru memaki saksi anak 1 "puki kau punya mai (kata kasar)". Karena tidak terima dimaki seperti itu saksi anak 1 sempat memukulnya dan keesokan harinya Junawan Asdi Tanggela alias Jun

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(anak dari Terdakwa) datang bersama Bapaknya dan langsung melakukan penganiayaan kepada saksi anak 1;

- Bahwa pada saat itu saksi anak 1 tidak sempat melakukan perlawanan dan tidak ada korban lain selain saksi anak 1;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut wajah saksi anak 1 sakit, terutama pada bagian kepala, mata, pipi, rahang kiri saksi anak 1 bengkak, kepala bagian belakang bengkak, kesulitan pada saat makan;
- Bahwa karena luka yang saksi anak 1 alami, saksi anak 1 tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya karena cedera;
- Bahwa setahu saksi anak 1 jarak rumah saksi anak 1 dengan tempat tinggal Terdakwa sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sudah ada pembicaraan Terdakwa mau datang menyelesaikan secara kekeluargaan untuk berdamai dan meminta maaf kepada saksi anak 1, namun belum ada kesepakatan damai. Terdakwa sudah diproses hukum akan tetapi saksi anak 1 mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi anak 1 tahu dan membenarkan adanya surat Visum et Repertum Nomor: 007/VER/PKM/TGB/I/2021 tanggal 28 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa dr. Henny Mone Kaka yang dibacakan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi anak 1, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi anak 1 tersebut;

2. Marselina Erlan Lende alias Erlin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, telah terjadi masalah pemukulan bertempat di rumah saksi korban di Kampung Kalembe Tadei, Desa Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat secara langsung kejadian tersebut karena Saksi sedang di rumah Saksi yang berhadapan dengan rumah korban sekaligus tempat terjadinya kejadian tersebut. Saksi pada saat itu bersama dengan suami Saksi yang bernama Yohanis Aristo Pote alias Bapak Kirana keluar ke halaman rumah Saksi melihat dan mendengar Terdakwa berteriak secara berulang – ulang dengan suara yang keras dengan nada yang marah memanggil Saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi anak 1, sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa bernama Agustinus Tanggela Alias Bapak Elsi;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban yang bernama saksi anak 1 maupun dengan Terdakwa yang bernama Agustinus Tanggela Alias Bapak Elsi karena bertetangga, namun Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa maupun Korban;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Januari 2021, sekitar Pukul 18.30 WITA Saksi sedang di belakang rumah Saksi di Kampung Kalembe Tadei, Desa Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, sedang memasak makanan babi, sekitar Pukul 18.45 WITA datanglah Terdakwa dengan mempergunakan motor Supra 125, ke rumahnya Aneta Atonis, kemudian Terdakwa berteriak dengan suara yang keras dengan nada yang marah dan berkata, "saksi anak 1" secara berulang – ulang karena mendengar teriakan tersebut Saksi keluar ke halaman rumah Saksi bersama dengan Suami Saksi yang bernama Yohanis Aristo Pote alias Bapak Kirana, setelah itu Saksi melihat Terdakwa sedang memukul dan mengancam korban secara berulang ulang, setelah itu Suami Saksi Yohanis Aristo Pote alias Bapak Kirana berlari ke arah mereka dan mencoba untuk menegur Terdakwa agar berhenti dan tidak lagi memukul korban, namun Terdakwa tetap memukul korban bahkan menendang bagian belakang badan dari korban, bahkan sampai mencekek leher dari korban dan menyuruh anaknya (yang bernama Junawan Asdi Tanggela alias Jun) untuk memukul korban namun pada saat itu anak terdakwa (yang bernama Junawan Asdi Tanggela alias Jun) tidak melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa setelah itu korban lari keluar ke depan pintu rumah bagian depan dan Saksi berlari ke arah korban, namun Terdakwa tetap datang ke arah korban sambil menggenggam batu dan langsung memukul korban dengan tangan kanan yang sedang menggenggam batu tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, saat berjalan pulang Terdakwa mengatakan "kamu hanya pendatang yang datang hanya ceke – ceke" kemudian Terdakwa menyalakan motornya dan mengajak anaknya dan pulang kerumah mereka;
- Bahwa selain saksi masih ada orang lain lagi yang melihat kejadian tersebut, yakni Junawan Asdi Tanggela alias Jun (anak dari terdakwa) dan Yohanis Aristo Pote alias Bapak Kirana (suami saksi);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan terdakwa melakukan hal tersebut terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara terdakwa menggunakan alat berupa parang, batu gunung dan tangan dengan cara memukul korban secara berulang – ulang menggunakan tangan kanannya, yang mana tangan kanannya menggenggam batu gunung dan memukul ke arah pipi dan rahang korban, kemudian di bagian muka korban tepatnya di wajah pada bagian dahi, kemudian dibawah mata dan pipi kiri tepatnya dirahang bagian kiri muka korban, dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai bahu kiri korban, dan mencabut parangnya ke arah korban dan mengancam korban serta memaki – maki korban;
- Bahwa setahu saksi awalnya jarak saksi antara Terdakwa bersama anak Terdakwa dan Korban sekitar 5 (lima) meter, namun setelah itu jarak saksi dengan mereka sangat dekat karena saksi sempat melerai terdakwa agar tidak memukul korban pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu korban tidak sempat melakukan perlawanan untuk membela diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka memar dan bengkak/ sakit pada bagian wajahnya dan pada saat makan susah untuk menguyah makanan;
- Bahwa korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya karena cedera yang korban alami;
- Bahwa Saksi tahu dan membenarkan adanya surat Visum et Repertum Nomor: 007/VER/PKM/TGB/I/2021 tanggal 28 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa dr. Henny Mone Kaka yang dibacakan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

3. Yohanis Aristo Pote alias Bapak Kirana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, telah terjadi masalah pemukulan bertempat di rumah saksi korban di Kampung Kalembu Tadei, Desa Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat secara langsung kejadian tersebut karena Saksi sedang di rumah Saksi yang berhadapan dengan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban sekaligus tempat terjadinya kejadian tersebut. Saksi pada saat itu bersama dengan istri Saksi yang bernama Marselina Erlian Lende alias Erlin keluar ke halaman rumah Saksi melihat dan mendengar Terdakwa berteriak secara berulang – ulang dengan suara yang keras dengan nada yang marah memanggil Saksi korban;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi saksi anak 1, sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa bernama Agustinus Tanggela Alias Bapak Elsi;

- Bahwa Saksi kenal dengan korban yang bernama saksi anak 1 maupun dengan Terdakwa yang bernama Agustinus Tanggela Alias Bapak Elsi karena bertetangga, namun Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa maupun Korban;

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Januari 2021, sekitar pukul 18.00 WITA Saksi sedang di rumah Saksi yang berhadapan dengan rumah korban sekaligus tempat terjadinya kejadian tersebut. Saat itu Saksi sedang membuat kandang ayam, saat sedang bekerja Saksi mendengar ada suara berteriak "Bapak Kirana datang dulu halang Jun punya bapak dulu ini dia ada ancam saksi anak 1" yang ternyata adalah anak Terdakwa (yang bernama Junawan Asdi Tanggela alias Jun) yang memanggil Saksi. Saksi langsung meninggalkan pekerjaan Saksi dan berlari ke arah rumah korban dan Saksi melihat Terdakwa sedang memukul korban dan masih sempat menendang korban di bagian belakang tubuhnya, karena melihat itu Saksi langsung berkata "Jangan pukul ini anak tidak ada orang di dia punya rumah" namun perkataan saksi tidak dihiraukan dan Terdakwa yang saat itu langsung mengambil batu lalu digenggamnya dan dipukulkan ke pipi kiri korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa masih berkata lagi "kamu ini pendatang disini kamu datang hanya tau ceke – ceke saja, biar kau punya kaka mereka datang juga saya tidak takut" dan setelah berkata demikian Terdakwa bersama anaknya langsung meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya karena melihat korban sendiri saja dan baru habis dipukul, saksi memanggil korban untuk sementara berdiam di rumah Saksi sampai orangtuanya datang. selanjutnya Saksi langsung menelpon orangtua dari Korban dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang orangtua dari korban dan membawanya ke kantor polisi Sektor Wewewa Timur;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi masih ada orang lain lagi yang melihat kejadian tersebut, yakni Junawan Asdi Tanggela alias Jun (anak dari terdakwa) dan Marselina Erlan Lende alias Erlin (istri saksi);
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan terdakwa melakukan hal tersebut terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara terdakwa menggunakan alat berupa parang, batu gunung dan tangan dengan cara memukul menggunakan tangannya saja secara berulang – ulang dan juga menggunakan tangannya yang menggenggam batu, menendang korban, dan mengancam menggunakan parang;
- Bahwa awalnya jarak saksi antara Terdakwa bersama anak Terdakwa dan Korban sekitar 5 (lima) meter, namun setelah itu jarak saksi dengan mereka sangat dekat karena saksi sempat meleraikan terdakwa agar tidak memukul korban pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu korban tidak sempat melakukan perlawanan untuk membela diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka memar dan bengkak/ sakit pada bagian wajahnya dan pada saat makan susah untuk mengunyah makanan;
- Bahwa korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya karena cedera yang korban alami;
- Bahwa Saksi tahu dan membenarkan adanya surat Visum et Repertum Nomor: 007/VER/PKM/TGB/II/2021 tanggal 28 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa dr. Henny Mone Kaka yang dibacakan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, telah terjadi masalah pemukulan bertempat di rumah saksi korban di Kampung Kalembu Tadei, Desa Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara saksi anak 1 dimana Terdakwa kenal dengan korban karena masih bertetangga;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa baru pulang dari kebun dan saat Terdakwa sampai di

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, Terdakwa masih menunggu anak Terdakwa Junawan Asdi Tanggela alias Jun yang saat itu masih dikebun untuk mengambil kambing, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian anak Terdakwa datang dan pada saat itu Terdakwa melihat di lehernya ada luka dan bekas tangan, melihat itu Terdakwa bertanya kepada anak Terdakwa "kenapa kau punya leher luka begitu" dan anak Terdakwa menjawab "saksi anak 1 pukul saya" karena melihat anak Terdakwa saat itu ada luka di pipinya Terdakwa marah dan Terdakwa langsung menyuruhnya untuk mengganti pakaian dan mengajak anak Terdakwa pergi ke rumahnya korban yaitu saksi anak 1;

- Bahwa Selanjutnya saat sampai di rumah dari korban, korban sudah berada di depan teras dan Terdakwa langsung memarkirkan motor Terdakwa kemudian turun dan bertanya kepada korban "kenapa kau pukul saya punya anak" dan korban menjawab "kambing kamu makan daun sayur dikebun saya" dan Terdakwa menjawab "kenapa tidak omong dulu dikita orang tua" dan setelah berkata demikian karena marah Terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan kiri Terdakwa pada pipi kanannya dan korban langsung tunduk dan mengangkat kedua tangannya untuk melindungi kepalanya. Terdakwa terus memukulnya menggunakan tangan Terdakwa kiri dan kanan secara bergantian dan korban berusaha berlari ke halaman rumahnya dan saya sempat menendangnya dan pada bagian pinggangnya dan Terdakwa langsung mencabut parang dan mengancamnya dengan berkata "kalo kau begini lagi kita baku dekat rumah tidak bisa aman". selanjutnya Terdakwa menyarungkan kembali parang Terdakwa dan terus memukul korban agar dia tidak lari. selanjutnya datang Marselina Erlan Lende alias Erlin bersama suaminya dan langsung mendorong Terdakwa dan berkata "biar sudah Bapak Elsi itu anak sudah mau mati" dan selanjutnya Terdakwa menarik anak Terdakwa untuk pulang ke rumah kami;

- Bahwa Terdakwa memukul hanya menggunakan kepala tangan Terdakwa dan tidak ada batu dalam kepala tangan tersebut;

- Bahwa tidak ada pelaku lain yang melakukan hal tersebut karena hanya Terdakwa sendiri saja yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban, saat itu Terdakwa memang bersama anak Terdakwa namun anak Terdakwa tidak ikut memukul korban;

- Bahwa slasan Terdakwa pada saat itu karena yang menjadi akar permasalahan atau penyebab adalah karena korban yang terlebih dahulu memukul anak Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, dimana pada saat anak Terdakwa mengikat kambing, kambing tersebut masuk

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kebun milik korban, sehingga dia memukul anak Terdakwa, karena mengetahui hal itu Terdakwa marah dan keesokan harinya Terdakwa mencari korban dirumahnya dan Terdakwa mendapati dia di rumahnya dan langsung Terdakwa pukul;

- Bahwa Terdakwa tidak dalam pengaruh alkohol (mabuk) dan Terdakwa menganiaya korban baru 1 (satu) kali ini saja;
- Bahwa belum ada perdamaian tertulis, namun Terdakwa mau meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah melakukan penganiayaan selain dalam kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tahu dan membenarkan adanya surat Visum et Repertum Nomor: 007/VER/PKM/TGB/II/2021 tanggal 28 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa dr. Henny Mone Kaka, yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan *Visum et Repertum* Nomor: 007/VER/PKM/TGB/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 oleh dr. Henny Mone Kaka, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menyebutkan:

Pemeriksaan luar:

1. Kepala bagian kiri belakang terdapat memar dan bengkak;
2. Mata bagian kanan terdapat bengkak dan memar;
3. Mulut rahang sebelah kiri terdapat bengkak.

Dengan kesimpulan pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki 17 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai kepala bagian kiri belakang terdapat memar dan bengkak, mata bagian kanan terdapat bengkak dan memar, mulut rahang sebelah kiri terdapat bengkak akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, telah terjadi masalah pemukulan bertempat di rumah saksi anak 1 di

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kalembe Tadei, Desa Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa yang menjadi korban adalah S saksi anak 1 dan pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Agustinus Tanggela alias Bapak Elsi;
- Bahwa Terdakwa saat itu mempergunakan alat parang, batu gunung dan tangan kanannya, yang mana tangan kanannya menggenggam batu gunung serta menendang korban dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Januari 2021, sekitar Pukul 18.00 WITA korban yakni saksi anak 1 sedang duduk di dalam rumah di ruangan tamu dan saat itu korban sendiri saja dirumah, selanjutnya datang Terdakwa bersama anaknya yang bernama Junawan Asdi Tanggela alias Jun. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tempat korban duduk dan langsung memukul Sa korban menggunakan tangannya yang dalam keadaan mengepal sebanyak dua kali pada bagian wajah. Selanjutnya karena sakit, korban mau berlari keluar rumah namun masih sempat dipukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakang kepala, dan Terdakwa langsung mencabut parang dan menunjukan parang tersebut kearah korban dengan berkata "Ini hari saya bunuh kau" namun korban tidak menjawabnya dan Terdakwa menyimpan kembali parangnya kemudian Terdakwa langsung mencekik korban dan berkata pada anaknya (Junawan Asdi Tanggela alias Jun) "Kau pukul ini satu kalau kau tidak pukul nanti saya yang pukul kau" Namun anak Terdakwa (Junawan Asdi Tanggela alias Jun) tidak memukul korban. Pada saat korban sedang dicekik oleh Terdakwa datang tetangga korban atas nama Yohanis Aristo Pote alias Bapak Kirana dan berkata "Jangan pukul ini anak tidak ada orang di dia punya rumah" karena melihat orang datang, Terdakwa melepaskan korban namun perkataan dari saudara Yohanis Aristo Pote alias Bapak Kirana tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya korban berlari ke arah depan rumah dan terdakwa masih mengejarnya dan memukul kembali sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala dan menendang korban di bagian belakang badan, karena sakit korban berlari ke arah jalan dan korban masih dikejar lagi oleh terdakwa yang saat itu langsung mengambil batu gunung lalu digenggamnya dan dipukulkan ke pipi kiri korban setelah menendang korban, Terdakwa masih berkata lagi "Kamu ini pendatang disini kamu hanya tau ceke, ceke saja, biar kau punya kaka mereka datang juga saya tidak takut" dan setelah berkata demikian Terdakwa bersama anaknya

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Junawan Asdi Tanggela alias Jun) langsung meninggalkan rumah korban dan korban langsung dipanggil oleh tetangga korban yang bernama Yohanis Aristo Pote alias Bapak Kirana untuk pergi kerumahnya agar korban tidak sendirian di rumah korban dan saat Kakak korban pulang ke rumah, korban bersama Kakak korban pergi ke Polsek Wewewa Timur untuk melaporkan mengenai kejadian penyerangan yang korban alami;

- Bahwa orang yang melihat pada saat kejadian yaitu Junawan Asdi Tanggela alias Jun (anak dari Terdakwa), Yohanis Aristo Pote alias Bapak Kirana, dan Marselina Erlan Lende alias Erlin;
- Bahwa setelah terkena lemparan batu korban tidak sempat melakukan perlawanan dan berlari menyelamatkan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena korban memukul anak Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, dimana pada saat anak Terdakwa mengikat kambing, kambing tersebut masuk kedalam kebun milik korban, sehingga korban memukul anak Terdakwa, karena mengetahui hal itu Terdakwa marah dan keesokan harinya Terdakwa mencari korban dirumahnya dan Terdakwa mendapati dia di rumahnya dan langsung Terdakwa pukul;
- Bahwa belum ada kesepakatan damai antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah melakukan pemukulan selain dalam kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut wajah korban sakit, terutama pada bagian kepala, mata, pipi, rahang kiri korban bengkak, kepala bagian belakang bengkak, kesulitan pada saat makan;
- Bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan *Visum et Repertum* Nomor: 007/VER/PKM/TGB/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 oleh dr. Henny Mone Kaka, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menyebutkan:

Pemeriksaan luar:

1. Kepala bagian kiri belakang terdapat memar dan bengkak;
2. Mata bagian kanan terdapat bengkak dan memar;
3. Mulut rahang sebelah kiri terdapat bengkak.

Dengan kesimpulan pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki 17 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai kepala bagian kiri belakang terdapat memar dan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak, mata bagian kanan terdapat bengkak dan memar, mulut rahang sebelah kiri terdapat bengkak akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (*Drager van Rechten en Plichten*) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (*straafbaar feit*), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Agustinus Tanggela Alias Bapak Elsi yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya telah membenarkan akan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada *Error In Persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa telah terpenuhi maka unsur kedua tersebut telah dipandang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam unsur ini adalah adanya frasa kekerasan terhadap anak, dimana didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, telah terjadi masalah pemukulan bertempat di rumah saksi anak 1 di Kampung Kalembe Tadei, Desa Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban adalah saksi anak 1 dan pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Agustinus Tanggela alias Bapak Elsi yang saat itu saat itu mempergunakan alat berupa parang, batu gunung dan tangan kanannya, yang mana tangan kanannya menggenggam batu gunung serta menendang korban dengan menggunakan kaki kanan;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 28 Januari 2021, sekitar Pukul 18.00 WITA korban yakni saksi anak 1 sedang duduk di dalam rumah di ruangan tamu dan saat itu korban sendiri saja dirumah, selanjutnya datang Terdakwa bersama anaknya yang bernama Junawan Asdi Tanggela alias Jun. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tempat korban duduk dan langsung memukul Sa korban menggunakan tangannya yang dalam keadaan mengepal sebanyak dua kali pada bagian wajah. Selanjutnya karena sakit, korban mau berlari keluar rumah namun masih sempat dipukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakang kepala, dan Terdakwa langsung mencabut parang dan menunjukan parang tersebut kearah korban dengan berkata "Ini hari

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bunuh kau” namun korban tidak menjawabnya dan Terdakwa menyimpan kembali parangnya kemudian Terdakwa langsung mencekik korban dan berkata pada anaknya (Junawan Asdi Tanggela alias Jun) “Kau pukul ini satu kalau kau tidak pukul nanti saya yang pukul kau” Namun anak Terdakwa (Junawan Asdi Tanggela alias Jun) tidak memukul korban. Pada saat korban sedang dicekik oleh Terdakwa datang tetangga korban atas nama Yohanis Aristo Pote alias Bapak Kirana dan berkata “Jangan pukul ini anak tidak ada orang di dia punya rumah” karena melihat orang datang, Terdakwa melepaskan korban namun perkataan dari saudara Yohanis Aristo Pote alias Bapak Kirana tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban berlari ke arah depan rumah dan terdakwa masih mengejarnya dan memukul kembali sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala dan menendang korban di bagian belakang badan, karena sakit korban berlari ke arah jalan dan korban masih dikejar lagi oleh terdakwa yang saat itu langsung mengambil batu gunung lalu digenggamnya dan dipukulkan ke pipi kiri korban setelah menendang korban, Terdakwa masih berkata lagi “Kamu ini pendatang disini kamu hanya tau ceke, ceke saja, biar kau punya kaka mereka datang juga saya tidak takut” dan setelah berkata demikian Terdakwa bersama anaknya (Junawan Asdi Tanggela alias Jun) langsung meninggalkan rumah korban dan korban langsung dipanggil oleh tetangga korban yang bernama Yohanis Aristo Pote alias Bapak Kirana untuk pergi kerumahnya agar korban tidak sendirian di rumah korban dan saat Kakak korban pulang ke rumah, korban bersama Kakak korban pergi ke Polsek Wewewa Timur untuk melaporkan mengenai kejadian penyerangan yang korban alami;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena korban memukul anak Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, dimana pada saat anak Terdakwa mengikat kambing, kambing tersebut masuk kedalam kebun milik korban, sehingga korban memukul anak Terdakwa, karena mengetahui hal itu Terdakwa marah dan keesokan harinya Terdakwa mencari korban dirumahnya dan Terdakwa mendapati dia di rumahnya dan langsung Terdakwa pukul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut wajah korban sakit, terutama pada bagian kepala, mata, pipi, rahang kiri korban bengkak, kepala bagian belakang bengkak, kesulitan pada saat makan;

Menimbang, bahwa korban yakni saksi anak 1 pada saat kejadian belum berusia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5318040104160001;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan *Visum et Repertum* Nomor: 007/VER/PKM/TGB/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 oleh dr. Henny Mone Kaka, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menyebutkan:

Pemeriksaan luar:

1. Kepala bagian kiri belakang terdapat memar dan bengkak;
2. Mata bagian kanan terdapat bengkak dan memar;
3. Mulut rahang sebelah kiri terdapat bengkak.

Dengan kesimpulan pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki 17 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai kepala bagian kiri belakang terdapat memar dan bengkak, mata bagian kanan terdapat bengkak dan memar, mulut rahang sebelah kiri terdapat bengkak akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan dalam keterangannya memukul korban hanya menggunakan kepalan tangan Terdakwa dan tidak ada batu dalam kepalan tangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yakni korban yakni saksi anak 1, Saksi Yohanis Aristo Pote alias Bapak Kirana, dan Saksi Marselina Erlian Lende alias Erlin, yang semua keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dimana ketiganya menerangkan melihat sendiri kejadian tersebut bahwa Terdakwa memukul korban dengan tangan yang menggenggam batu gunung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pula mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur "Melakukan kekerasan terhadap anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Tanggela Alias Bapak Elsi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap anak"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Agustinus Tanggela Alias Bapak Elsi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 oleh kami, Dwi Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Robin Pangihutan, S.H., Ardian Nur Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melky Boreel, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Rene Anggara, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Robin Pangihutan, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Panitera,

Melky Boreel, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)